



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 255 / DIKBUD/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. TUNAS PERTIWI
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Tunas Pertiwi** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TK Tunas Pertiwi tanggal 6 Desember 2017 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK.Tunas Pertiwi**
2. Jenis Pendidikan : Taman kanak-Kanak
3. Tipe :
4. Alamat : Jl. Poros Mataiwoi
Desa / Kel. : Kel. Mataiwoi
Kecamatan : Kec. Tongauna
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala TK. Tunas Pertiwi**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Tunas Pertiwi tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 6 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Konawe



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tongauna di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.